TINJAUAN YURIDIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (*NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai sederajat S-1

WULANDARI SEPTIANI KUSUMA DEWI

A1011211156

PROGRAM SARJANA PROGRAM ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (*NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA

SKRIPSI

WULANDARI SEPTIANI KUSUMA DEWI

A1011211156

PROGRAM SARJANA PROGRAM ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA

Tanggung-jawab Yuridis Pada:

WULANDARI SEPTIANI KUSUMA DEWI

NIM : A1011211156

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996603200l	**NIP.198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP.198603272019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Agus,S.H.,M.H NIP.196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H,M.H NIP.198712152019031014	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultah Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2083/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulandari Septiani Kusuma Dewi

Nim : A1011211156

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi :Tinjauan Yuridis Non-Fungible Token (NFT) sebagai Objek Jaminan Kebendaan Fidusia Di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli dan tidak mengandung karya yang sebelumnya telah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat kutipan atau pendapat dari pihak lain yang digunakan tanpa pencantuman sumber secara tertulis dalam isi skripsi ini dan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Pontianak, 16 Juni 2025

Wulandari Septiani Kusuma Dewi
A1011211156

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA**" Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan do'a, dukungan, bimbingan, arahan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis secara optimal selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak H. Hamdani, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan

penuh kesabaran telah membimbing serta memberikan berbagai masukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam penelitian ini. Terimakasih telah percaya dalam membantu,membimbing serta mendorong penulis untuk terus berkembang dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Berkat arahan dari beliau penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik, dengan sabar memberikan bimbingan dan saran yang sangat membantu penulis dalam menghadapi permasalahan selama penelitian.
9. Bapak Agus, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan waktu dan perhatian dalam memberikan kritik, saran dan arahan yang membangun bagi penulis.
11. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membagikan ilmu, arahan dan bimbingannya yang menjadi sebuah bekal yang berharga selama penulis menempuh studi.
12. Bapak/Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu memberikan pelayanan dan arahan kepada penulis selama menjalani studi.
13. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2021 Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun demi penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Pontianak, 16 Juni 2025

Penulis,

Wulandari Septiani Kusuma Dewi

NIM. A1011211156

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ketika Kita melibatkan Allah dalam semua rencana dan impian kita, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, percayalah tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih"

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia."

Baskara-Hindia

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehinga dapat menyelesaikan skrispsi ini dengan kesabaran yang luar biasa. Dengan segenap penuh rasa cinta penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, terkasih, dan tersayang Apak dan Umak. Mamah, salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, dan Apak (Bapak) yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untuk anak kesayangannya ini. Mah, Pa, Terimakasih atas doa

hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis. Semoga Umak dan Apak sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti mamah dan Apak bisa bangga dengan anaknya ini.

2. Untuk Kakak, Abang dan adik Penulis, Nurhayati ,Wiwit Andriyani, Husnul Azis, Dodi Ariadi, Winda Nurhandriyani dan Windi Nurhanriyanti terimakasih sudah menjadi panutan, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya selama ini, terimakasih telah ada dihidupku sebagai kakak yang tegas. Sayang kalian banyak-banyak.
3. Kedua keponakanku yang sangat lucu dan menggemaskan El dan Shanum yang selalu menghibur disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya. Bahagia selalu kesayangan makngah, tumbuhlah menjadi versi paling hebat yang kelak menjadi kebanggaan banyak orang.
4. Kepada keluarga besar terima kasih selalu mendoakan dan menyemangatiku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan disegala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Teruntuk Ayu wandira dan Nadya okviani, teman baik nan tulusku, terimakasih atas cinta dan ketulusan yang selalu diberikan. Terimakasih telah mengajarkan banyak hal, penerimaan yang baik serta menjadi tempat untuk penulis bercerita. Tak terhingga rasa terima kasih penulis sampaikan
6. Teruntuk teman rasa saudaraku diperkuliahan Fierelda Adinda terimakasih atas kurang lebih 3 tahun ini selalu menjadi teman, saudara, pendengar, penasehat

dan apapun peranmu selama proses perkuliahan ini. Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, doa dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan.

7. Teruntuk teman seperjuangan masa perkuliahan,pipi,wahidah,fiza,dewi dan selly. Terimakasih telah berprogres seiringan dengan penulis baik selama masa perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi.
8. Teruntuk moza peliharaanku yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah mengurangi rasa stress ketika mengerjakan skripsi.
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Wulandari Septiani Kusuma Dewi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Rizka. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

PERNYATAAN..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK..... xii

ABSTARCT..... xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

- **A. Latar Belakang Masalah**.....1
- **B. Rumusan Masalah**.....7
- **C. Tujuan Penelitian**.....7
- **D. Manfaat Penelitian**.....7
- **E. Keaslian Penelitian**.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

- **A. Ketentuan Hukum Jaminan Fidusia**.....11
  - **1. Hukum Benda**.....11
  - **2. Jaminan**.....15
  - **3. Jaminan Kebendaan**.....21
  - **4. Jaminan Fidusia**.....22
- **B. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia**.....33
- **C. Kedudukan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia**.....38

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 45

B. Jenis Pendekatan 45

C. Jenis Data 46

D. Cara Pengumpulan Data 48

E. Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

A. Analisis *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Objek Jaminan Kebendaan Fidusia Di Indonesia 50

B. Analisis Peluang *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Objek Jaminan Kebendaan Fidusia Di Indonesia 61

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran.....77

LAMPIRAN.....85

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai sebuah objek jaminan fidusia di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini teknologi *Blockchain* menghadirkan inovasi dalam bentuk aset digital bernama *Non-Fungible Token* (NFT),yang mempunyai karakteristik unik. *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek jaminan fidusia dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dapatkah *Non-Fungible Token* (NFT) dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia dengan melakukan analisis terhadap dasar hukum yang berlaku dalam pelaksanaan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuiridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep.Penelitian ini dianalisis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sumber data berasal dari bahan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai "objek" atau "benda" berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini mendefinisikan apa saja yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur yang diuraikan dalam pasal ini, dapat dibuktikan bahwa NFT memenuhi syarat sebagai objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Namun,saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai sebuah jaminan di Indonesia.

Kata Kunci : Non-Fungible Token (NFT), Jaminan Fidusia, Blockchain,Hak Cipta

ABSTARCT

This research aims to analyze the legal use of Non-Fungible Tokens (NFT) as an object of fiduciary guarantee in Indonesia. Along with technological developments at this time Blockchain technology presents innovations in the form of digital assets called Non-Fungible Tokens (NFT), which have unique characteristics. Non-Fungible Token (NFT) as an object of fiduciary guarantee can be associated with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other laws and regulations.

The purpose of this study is to determine and analyze whether Non-Fungible Tokens (NFT) can be used as an object of fiduciary guarantee in Indonesia by analyzing the legal basis that applies in the implementation of Non-Fungible Tokens (NFT) as an object of fiduciary guarantee. The research method used is a normative judicial research method which is descriptive in nature with a statutory and conceptual approach. This research is analyzed based on Indonesian laws and regulations and data sources come from literature study materials.

The results of this study show that NFTs can be categorized as "objects" or "things" based on Article 1 paragraph 4 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee. This article defines what can be used as a fiduciary guarantee. With the fulfillment of several elements described in this article, it can be proven that NFTs qualify as objects that can be used as fiduciary guarantees. However, currently there is no specific legal basis that regulates Non-Fungible Tokens (NFTs) as a guarantee in Indonesia.

Keywords : Non-Fungible Tokens (NFT), Fiduciary Guarantee, Blockchain, Copyright

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital terasa nyata dengan seiring meningkatnya penggunaan internet dan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Perubahan digital ini telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia seni. Di tengah Masyarakat yang semakin terhubung secara digital,seni mengalami perubahan yang cuckup signifikan. Jika dulu karya seni hanya terbatas pada bentuk fisiknya saja,berbeda dengan sekarang yang mana konsep seni telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan berbasis digital. Era digital ini turut membantu mendorong lahirnya berbagai bentuk ekspresi kreatif yang baru dan memperluas jangkauan dalam mengakses karya seni. Salah satu wujud pemanfaatan dari integrasi teknologi digital dalam dunia seni adalah kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT).[1]

Seni Lukis adalah salah satu bentuk karya yang banyak dibuat di Indonesia. Karya ini merupakan hasil sebuah pemikiran atau gagasan dan imajinasi dari seorang pelukis yang dituangkan dalam bentuk karya nyata sehingga dapat dinikmati secara langsung oleh mata. Setiap karya seni dilindungi oleh Hak Cipta, yang memungkinkan pelukis tersebut memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Hak cipta merupakan

[1] Iqbal Iqbal and Noor Saptanti, "*Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia Guna Mengoptimalisasi Hak Kekayaan Intelektual,"* no. 3 (2024). hlm.169-170

hak pribadi yang melekat pada pencipta karya seni baik secara individu maupun berkelompok, badan hukum baik publik maupun privat atas hasil cipta kreasi yang berasal dari pemikiran manusia, bisa berupa benda berwujud ataupun tak berwujud serta benda materiil maupun inmateriil.[2]

Penelitian mengenai NFT sebagai objek serta elemen dalam aktivitas jual beli di masyarakat semakin banyak bermunculan. Topik-topik yang dibahas mencakup perspektif Hak Kekayaan Intelektual hingga pemanfaatan NFT sebagai bentuk alternatif kontrak.[3] Perbedaan utama antara transaksi jual beli karya seni tradisional oleh kolektor dan transaksi NFT terletak pada platform yang digunakan. NFT dapat dibeli dan disimpan sebagai bentuk investasi atau dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai potensi NFT sebagai aset digital, termasuk kemungkinan penggunaannya sebagai objek jaminan Fidusia.[4]

Non-Fungible Token (NFT) merupakan jenis token kripto yang memberikan kemampuan pada seseorang untuk memiliki maupun mengoleksi aset digital yang bersifat unik. Aset digital berupa gambar, video, audio maupun bentuk digital lainnya. Keunikan NFT terletak pada fungsinya dalam memastikan keaslian dan membuktikan kepemilikan sah

---

[2] Fakultas Hukum and Universitas Udayanan, "NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA" 11, no. 7 (2020).hlm. 2835-2836

[3] Ivana, G. & N. A. A. . *Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal USM Law Review*, 5(2).2022.

[4] Alief, E., & Sukmawan, R. *NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum dalam Penerapannya. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(1)2023, hlm.2988–2997.

atas aset digital tersebut.[5]

NFT bisa dikategorikan sebagai benda karena telah memenuhi unsur-unsur yang dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai definisi suatu objek sebagai benda. Meskipun NFT tidak memiliki bentuk fisik, hal tersebut tidak menggugurkan statusnya sebagai benda, karena dalam Pasal 503 KUHPerdata juga mengakui keberadaan benda tak berwujud. Kehadiran NFT yang dilindungi oleh hak cipta sama dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.

Perkembangan penyebaran NFT di Indonesia tergolong lambat, karena teknologi ini sudah muncul sejak tahun 2014. Namun, popularitas NFT mulai meningkat setelah seorang pemuda bernama Ghozali meraih kesuksesan besar melalui penjualan koleksi foto selfie miliknya dalam bentuk NFT. Koleksi tersebut dikenal dengan nama *"Ghozali Everyday"* yang menjadi incaran para kolektor aset digital. Hingga kini, koleksi tersebut telah mencapai 933 foto, dengan harga awal sekitar 45.000 rupiah per item. Salah satu karya NFT miliknya, “Ghozali_Ghozalu #311”, bahkan pernah terjual hingga 11 ETH. Menurut Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua sekaligus COO Asosiasi Pedagang Aset Terenkripsi Indonesia (Aspakrindo), fenomena viralnya NFT Ghozali memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan NFT di Indonesia dan juga berperan sebagai sarana edukasi

[5] Center for Digital Society,"*Understanding Non-Fungible Token In Cryptoart Industry*", Bulaksumur, Yogyakarta, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, 2021,hlm.4

terkait pemanfaatan NFT serta teknologi blockchain. Kesuksesan "*Ghozali Everyday"* telah membuka mata publik dan komunitas NFT internasional terhadap potensi pasar NFT di Indonesia. Selain itu, para kreator lokal juga bisa menjadikan NFT sebagai sumber penghasilan baru dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.[6]

Hukum Jaminan mengatur tentang pengaturan jenis jaminan yang ditentukan berdasarkan pada objek jaminannya. Objek jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijadikan sebagai jaminan, baik berupa benda maupun hak atas benda. Salah satu jenis jaminan ialah Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia awalnya berkembang melalui yurisprudensi, kemudian secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini juga menjadi dasar hukum pelaksanaan fidusia oleh para pihak yang terlibat. Fidusia dapat dilekatkan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, misalnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal inilah yang mencerminkan adanya perkembangan dalam hukum jaminan, termasuk pengakuan bahwa fidusia juga dapat diterapkan pada hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, sehingga memperluas cakupan objek jaminan fidusia.[7]

Hukum jaminan kebendaan tertuju pada penggunaan dalam hak kebendaan sebagai bentuk jaminan dalam sistem hukum jaminan di

---

[6] Pradijonrika, Heru. The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law. Journal of World Science, 1(11) (2022),hlm. 1068-1069

[7] Sari, Rany Kartika. "*Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*." PhD diss., UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016.

Indonesia. Salah satu bentuk jaminan kebendaan di Indonesia ialah Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan benda bergerak yang lahir dari ketentuan dalam Buku II KUHPerdata yang bersifat dwingendrecht atau hukum memaksa dengan tujuan untuk memperkuat, sinkronisasi serta memberikan kepastian hukum. Buku II dan Buku III KUHPerdata mengatur mengenai Hukum Harta Kekayaan, meskipun mempunyai karakteristik yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan secara substansi dari ciri-ciri hak kebendaan yakni menunjukkan bahwa hak kebendaan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena selalu dibutuhkan.[8]

Jaminan kebendaan adalah jenis jaminan yang objek jaminannya berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan secara khusus diperuntukan untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur jika dikemudian hari debitur gagal atau tidak dapat membayar utang tersebut.[9] Jaminan kebendaan utang dapat dialihkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Jaminan kebendaan seperti fidusia dapat dialihkan haknya kepada kreditur baru, dan biasanya melalui subrogasi atau cessie. Pengalihan ini biasanya memerlukan pendaftaran dan memenuhi tata cara yang diatur dalam undang-undang Fidusia.

Melihat dari pembahasan tersebut, jika terjadi peralihan hak atau perpindahan kepemilikan dalam hal NFT, maka peralihan hak dan perpindahan kepemilikan bisa terjadi. Berarti, NFT dapat dijadikan sebagai

---

[8] Moch Isnaeni, "*Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*." (PT. Revka Petra Media, 2016). hlm. 4
[9] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.59

objek jaminan kebendaan karena hak miliknya juga ikut berpindah. Oleh sebab NFT dapat dijadikan jaminan kebendaan salah satunya adalah jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan, yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Sejak Hindia Belanda, jaminan fidusia telah ada di Indonesia sebagai jenis jaminan yang berasal dari undang-undang yang memungkinkan pihak pemberi fidusia memiliki kepemilikan atas barang yang dijaminkan sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis yang didanai dari pinjaman fidusia. Dalam seiring waktu pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia mengalami perkembangan dan secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan,yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan setiap pengikatan jaminan utang yang melalui jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia.[10]

Pemanfaatan NFT sebagai jaminan fidusia memberikan alternatif solusi dalam pembiayaan, yang semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui penerapan skema pembiayaan yang inovatif

[10] Irawan Rizki, *Ke*
menterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum, *Jambi*, 2021.hlm-42

berbasis kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan diatas,maka peneliti membahas dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul " **TINJAUAN YURIDIS *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belekang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: **"Apakah *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dijadikan Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Fidusia Di Indonesia?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis peluang *Non-fungible token* (NFT) sebagai objek jaminan kebendaan fidusia di indonesia kedepan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau ide mengenai ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pengaturan

Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek pada jaminan kebendaan fidusia di indonesia dan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang dalam bidang hukum jaminan kebendaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat mengenai tinjaun yuridis *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek pada jaminan kebendaan fidusia di Indonesia. dapat membuat kemajuan baru dalam bidang hukum jaminan, terutama dalam hal Jaminan kebendaan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi, beberapa peneliti lainnya telah melakukan penelitian tentang *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek pada jaminan kebendaan fidusia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan topik yang akan penulis bahas, antara lain:

1. Artikel Jurnal Julian Gilberth Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz,Universitas Airlangga,2022 berjudul "NFT *(Non-Fungible Token)* Sebagai Jaminan Kebendaan". Topik permasahalan dalam skripsi ini yakni " Apakah NFT dapat dijadikan sebagai jaminan utang?"

   Hasil dari Penelitian skripsi menjelaskan bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) merupakan karya digital yang dihasilkan dari aktivitas kreatif dan berpikir, termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual

(HKI). Sebagai benda bergerak tak berwujud, NFT dapat digunakan sebagai jaminan utang melalui dua lembaga jaminan kebendaan: gadai dan fidusia. Gadai diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata, sedangkan fidusia dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, yang memungkinkan NFT menjadi objek jaminan karena nilainya yang ekonomis dan sifatnya yang tidak berwujud.

Perbedaan pembahasan antara penelitian tersebut dengan penilitian penulis adalah perbedaan dalam objek penelitiannya,pada penelitian sebelumnya membahas mengenai NFT sebagai jaminan utang sedangkan penulis membahas mengenai NFT sebagai objek jaminan kebendaan fidusia.

2. Artikel Jurnal Asyri Febriana, Nazam Khalid Sidiq,Opan Satria Mandala, 2023 berjudul "Kajian Yuridis *Non-Fungible Token* (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia" Terdapat 2 topik permasahalan dalam Jurnal ini yakni:
   a. Bagaimana Kajian umum NFT di Indonesia?
   b. NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia?

   Hasil dari penelitian Jurnal ini menjelaskan bahwa Meskipun penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia masih belum diatur secara jelas, perkembangan teknologi blockchain dan popularitas NFT membuka peluang tersebut. NFT dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital, membantu mengatasi masalah duplikasi karya.

Namun, tantangan utama termasuk kurangnya regulasi hukum dan perpajakan yang jelas. Diperlukan upaya pemerintah dan industri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat pengaturan terkait NFT, agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jaminan kebendaan.

Perbedaan pembahasan antara penelitian tersebut dengan penilitian penulis adalah perbedaan dalam objek penelitiannya,pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai kajian umum dan NFT sebagai jaminan kebendaan sedangkan penulis meneliti mengenai NFT sebagai objek jaminan kebendaan fidusia.